



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM *HAPAKAT* USAHA *BAWI LEWU*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), antara lain perlu kebijakan untuk desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang implementasi dan upaya peningkatan perempuan wirausaha di desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, Pemerintah Daerah berperan dalam menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu*;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM *HAPAKAT USAHA BAWI LEWU*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. *Hapakat* adalah bekerja bersama-sama atau bergotong royong (kebersamaan/*kapakat*) semua komponen masyarakat serta terbuka dengan tidak membedakan agama, suku, jenis kelamin dan warna kulit dalam menentukan dan mengerjakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu tujuan.
6. *Bawi Lewu* adalah perempuan yang berdomisili di desa.
7. Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* yang selanjutnya dapat disebut Program adalah program yang mengupayakan secara bersama-sama/bekerja sama oleh semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga pemerintahan desa, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi masyarakat adat secara langsung terlibat melalui program dan kegiatan masing-masing dan atau kerjasama dalam rangka mengembangkan kewirausahaan perempuan di desa.
8. Desa atau yang disebut dengan nama *Lewu* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia
10. Wirausaha adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
11. Wirausaha Pemula adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ingin berwirausaha dan merintis usaha.
12. Wirausaha Baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja.

13. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
14. Kewirausahaan Perempuan adalah perempuan yang memikirkan suatu usaha, mempraktikannya, mengatur dan menggabungkan faktor-faktor produksi, menjalankan usaha tersebut dan mengambil risiko serta menangani ketidakpastian ekonomi yang terlibat dalam menjalankannya.
15. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah pemutakhiran data dasar berbasis keluarga sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Gotong royong, artinya semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga pemerintahan desa, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi masyarakat adat secara langsung terlibat melalui program dan kegiatan masing-masing dan atau kerjasama membantu kewirausahaan perempuan di desa.
- b. Non Diskriminasi, artinya setiap orang setara, memiliki hak dan diperlakukan sama.
- c. Penghargaan terhadap pandangan perempuan, artinya semua pihak mengakui dan menghargai pandangan perempuan karena pandangan perempuan yang lahir dan terbentuk dari pengalaman hidupnya sehari-hari adalah pengetahuan yang nilainya setara dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Semua pihak terutama Desa mengakomodasi dan menyediakan ruang bagi pengetahuan, kreatifitas dan usaha perempuan dalam pembangunan desa secara umum dan secara khusus bagi keluarga.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar pelaksanaan Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu*; dan
- b. panduan bagi Pemerintah Provinsi dan semua unsur pelaku Pembangunan di Desa dalam mendukung Program Prioritas Presiden Republik Indonesia untuk Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni adanya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas perempuan wirausaha di desa yang mampu mengembangkan usahanya dengan percaya diri, mandiri, dapat mengontrol hasil usahanya;
- b. meningkatkan peran serta kaum perempuan di desa dalam peningkatan pendapatan/perekonomian keluarga; dan
- c. meningkatkan perekonomian di perdesaan.

BAB II
ARAH, SASARAN, LANGKAH DAN PENYELENGGARA
PROGRAM *HAPAKAT USAHA BAWI LEWU*

Pasal 5

Arah Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* memperkuat:

- a. kewirausahaan perempuan diutamakan kepada perempuan rentan seperti perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan dan perempuan penyintas bencana, perempuan yang memiliki potensi dan Perempuan rentan lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; dan
- b. memperkuat keahlian dan pengetahuan Perempuan dalam pengembangan kewirausahaan.

Pasal 6

- (1) Sasaran pengembangan kewirausahaan perempuan adalah terwujudnya Wirausaha Pemula yang mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa.
- (2) Selain Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran dapat ditujukan bagi Wirausaha Baru Perorangan dan/atau Kelompok.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berstatus:
 - a. keluarga miskin berdasarkan BDT; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.

Pasal 7

Langkah-langkah kebijakan Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu*, meliputi:

- a. pendataan perempuan rentan, dan perempuan potensial di desa yang memiliki usaha dan berminat membuka usaha;
- b. pemetaan kondisi ketrampilan wirausaha *Bawi Lewu* dan potensi sumber daya dari lingkungan sekitarnya;
- c. peninjauan kebutuhan ketrampilan wirausaha yang dibutuhkan *Bawi Lewu*;
- d. pemetaan pihak-pihak yang dapat mendukung pendanaan pelatihan ketrampilan wirausaha;
- e. pemetaan pihak-pihak yang dapat melatih kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan berprespektif gender baik secara mandiri maupun dengan mengikuti pelatihan oleh pihak lain;
- g. pendampingan usaha;
- h. pengembangan kerjasama lintas pemangku kepentingan pengembangan kewirausahaan di Desa untuk memperkuat pasok, termasuk dengan pengusaha dan korporasi;
- i. peningkatan inkubasi bisnis, alokasi anggaran dan bantuan sosial khusus usaha kecil dan menengah perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan;
- j. kemudahan mengakses kepada permodalan dan insentif pemerintah;
- k. memasifkan program bimbingan dan pelatihan literasi digital dan keuangan;
- l. Lembaga keuangan dapat menciptakan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan, produk keuangan dengan syarat yang mudah dan agunan yang *flexible*; dan

- m. kampanye dan gerakan penggunaan produk lokal termasuk di dalam lembaga pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Program dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah lainnya sepanjang terkait dengan penyelenggaraan Kewirausahaan Perempuan; dan/atau
 - b. Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai koordinator Penyelenggara Program.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM *HAPAKAT USAHA BAWI LEWU*

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 9

- (1) Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* bagi Wirausaha Pemula dan/atau Wirausaha Baru yang sudah terbentuk meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan wirausaha;
 - c. perizinan;
 - d. pemasaran;
 - e. pelaporan keuangan; dan/atau
 - f. fasilitasi permodalan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pengelolaan Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu* disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV
PENYEDIAAN FASILITAS SARANA
DAN PRASARANA KEWIRAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta Program dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana yang telah dimiliki; dan/atau
 - b. pemberian bantuan sarana berupa alat kerja atau sarana lainnya sebagai pendukung peserta Program dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 12

Pemberian bantuan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBENTUKAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program bersama dengan pemangku kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar bersama dari Peserta Program.
- (2) Pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. fasilitasi kurasi produk dan kemasan;
 - b. penyusunan katalog barang dan jasa Peserta Program;
 - c. pemanfaatan hasil produksi Peserta Program di masing-masing wilayah/Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengenalan produk atau promosi;
 - e. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual;
 - f. penyelenggaraan pameran Wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional;
 - g. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, daring dan media luar ruang;
 - h. gelar karya atau demonstrasi produk; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kewirausahaan.
- (3) Kegiatan pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinir oleh Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program dapat membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan Program sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengembangan kegiatan kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mengintegrasikan sistem informasi penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem digital dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan Program.

Pasal 15

- (1) Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan penggunaan produk hasil Peserta Program dalam setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penggunaan produk hasil Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Kerja sama Perangkat Daerah Penyelenggara Program dengan Lembaga dan/atau Pihak Lainnya dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemasaran;
 - d. pelaporan keuangan;
 - e. permodalan;
 - f. pembentukan jejaring dan pasar bersama; atau
 - g. penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- (2) Kerja sama Lembaga dan/atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program dibentuk Tim yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program dilaporkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan kewirausahaan Perempuan di desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Desa dan/atau institusi/Lembaga yang berperan aktif dalam Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu*.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam penyelenggaraan Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Desember 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 53